



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 800/ 1403-1 /BID.PAUD DIKMAS/VII/2024

NOMOR REGISTRASI : IOP298724-05.AF

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2024-2026**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Baru Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK ALFADILAH " Nomor: 023/YNA/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 tentang Permohonan Baru Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa TK ALFADILAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** :
- Surat Rekomendasi Penilik tentang kelayakan penerbitan Izin Operasional;
 - Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 09 Juli 2024, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud Dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **TK ALFADILAH**
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**
Nama Kepala : **AI PATMA PATMAWATI,S.Pd**
Nama Operator : **RENI KRISMIANTINI**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN NASIONAL AL-ULUM**
Alamat : Kp Lembursawah Rt 03 Rw 03 Desa Sindangkerta
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur

KEDUA :

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : **29 Juli 2024**
Sampai dengan tanggal : **29 Juli 2026**

KETIGA :

1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT :

Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 29 Juli 2024



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip.